

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Pengamatan dan penertiban tanah Kas Desa dan tanah milik Penduduk
se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan adanya kasus tanaman Ganja / diduga Ganja di Kalurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri.
2. Bahwa tanaman Ganja / sejenis Ganja adalah merupakan tanaman yang dilarang oleh Pemerintah.
3. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu adanya pengamatan dan penertiban tanah Kas Desa termasuk pengamatan tanah milik Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat


1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 ;
4. Surat Kawat dari Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 354/568.

MENGINSTRUKSIKAN :

- I. Kepada semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul agar memerintahkan kepada semua Lurah / Kepala Desa diwilayahnya masing - masing untuk :
 1. Mengadakan pengamatan didaerahnya masing-masing yang mungkin diduga terdapat tanaman Ganja/ sejenis Ganja dan apabila terdapat tanaman tersebut segera lapor, serta mengambil langkah-langkah/tindakan-tindakan seperlunya.
 2. Menertibkan administrasi dan penggunaan/pengolahan tanah Kas Desa didaerahnya masing-masing termasuk pengamatan tanah milik penduduk.
- II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 3 APR 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala ...